



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 1215/Kep. 202. PPK/2023

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 1 KANDANGHAUR
KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan mutu tenaga yang berkualitas sebagai ahli di bidang Tata Busana dan Tata Boga di lingkungan Dinas Pendidikan, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kandanghaur;
- b. bahwa, sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kandanghaur.

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
- 2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
- 5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 1999 – 2004 ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu ;

Memperhatikan.....